

PENANGANAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL¹

Oleh :

Yosie Yosua Lumentut²
Lusy K. F. R. Gerungan³
Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Illegal fishing menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan tetapi juga merusak ekosistem laut dan mengancam ketahanan pangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nasional Indonesia dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Dengan metode penelitian hukum normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa perangkat hukum Indonesia, seperti UU No. 45 Tahun 2009, memberikan landasan kuat untuk pemberantasan illegal fishing. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh minimnya sarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya penegakan hukum, termasuk kebijakan penenggelaman kapal, telah memberikan dampak positif tetapi perlu dilengkapi dengan strategi komprehensif yang melibatkan teknologi, kerja sama internasional, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kata kunci : Illegal fishing, hukum perikanan, penegakan hukum, kebijakan maritim, Indonesia

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101452

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

⁵ Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, (Jakarta, Rineka Cipta), 1993, hlm. 1

⁶ Wiji Astuti Sari. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:

A. LATAR BELAKANG

Wilayah suatu negara terdiri atas udara, darat dan laut, namun demikian tidak semua negara memiliki wilayah perairan, hanya beberapa negara saja yang mempunyai wilayah perairan. Laut terkadang menjadi batas antara suatu negara dengan negara yang lain dengan batas yang ditentukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral, yang berarti juga merupakan batas kekuatan nasional, sampai ke garis terluar perbatasan ke bawah.⁵

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan merupakan suatu konsekuensi atas kondisi geografis Indonesia dengan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 2/3 (dua pertiga) wilayah Indonesia berupa lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara internasional sebagai negara kepulauan yang ditetapkan dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* (selanjutnya disebut UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketetapan yang mengikutinya.⁶ Berdasarkan UNCLOS 1982 zona laut suatu negara dibagi menjadi zona di mana negara memiliki kedaulatan penuh didalamnya dan zona di mana negara hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas dan hak berdaulat saja.⁷ Kedaulatan merupakan hak ekslusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat atau diri sendiri. Ada dua teori kedaulatan yang, yaitu teori kedaulatan berdasarkan pemberian Tuhan dan teori kedaulatan berdasarkan masyarakat.⁸

Laut merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia, pada abad ke- 20 ini

Mendukung Visi Negara Maritim Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, Oktober 2015: Vol. 3, No 1, h. 382-383.

³ Alditya Bunga Gerald. "Pembentukan Undang-Undang tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum SELAT*, Mei 2015: Vol. 2 No. 2, h. 263.

⁸ Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*, Bandung:Pustaka Setia, h. 123

fungsi laut telah berkembang dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun isinya. Kekayaan alam yang berada dilaut tersebut meliputi daerah perairan dan seluruh isinya yang meliputi kekayaan hayati dan non hayati seperti, berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar, bahan tambang seperti minyak bumi, gas, dan bahan polimetalkik lain.

Bagi Indonesia, wilayah perairan yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar merupakan hal yang sangat penting, karena mengandung sumber daya perikanan yang sangat potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 5,8 juta km² wilayah perairan laut (75% dari total wilayah Indonesia), yang terdiri dari sekitar 3 juta km² perairan territorial, 2,8 juta km² perairan nusantara, dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif. Wilayah maritim Indonesia yang luas mengandung sumber daya perikanan yang sangat besar.⁹

Sumberdaya ikan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui, namun demikian sumberdaya tersebut mempunyai batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Apabila penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai maka berakibat terjadinya kepuanan. Dalam pengelolaan sumber daya alam kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan eksploitasi. Sebagai kegiatan eksploitasi, penangkapan ikan hanya bertujuan mengambil sumber daya yang tersedia di alam. Oleh sebab itu kegiatan penangkapan ikan harus memiliki beberapa pengaturan dan pemberantasan agar tidak menghancurkan sumber daya yang ada.¹⁰ Wilayah yang mempunyai daerah PUD yang luas, selain

memberikan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga dapat menimbulkan pokok permasalahan baru seperti pelanggaran-pelanggaran hukum nasional yang telah di berlakukan oleh pemerintah. Salah satu pelanggaran hukum nasional yang berkaitan dengan sumberdaya ikan adalah penangkapan ikan secara illegal atau menggunakan alat yang tidak sesuai dan di larang oleh Undang-Undang.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, sumberdaya perikanan yang terdapat di laut pun terus dieksplorasi dan dieksplorasi untuk kepentingan masyarakat yang ada di dunia. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksplorasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *illegal fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap trawl. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan.

Akibat dari tindakan *illegal fishing*, negara mengalami kerugian per tahun mencapai 20 miliar USD atau sekitar 240 miliar rupiah, *illegal fishing* di Indonesia adalah salah satu praktik yang disukai karena laut Indonesia yang kaya dan besar. Kapal asing yang masuk di perairan laut Indonesia tidak dapat dikontrol oleh petugas perairan yang disebabkan karena pintu masuk menuju wilayah kedaulatan laut Indonesia sangatlah banyak.¹¹ Sehingga kapal asing dapat leluasa menerobos masuk ke wilayah perairan negara tanpa harus mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Melihat itu, dibutuhkannya upaya lebih lanjut untuk mengatasi kejahatan perikanan sebagai proteksi pada kekayaan bahan di kawasan perairan negara. Kemudian yang dilakukan

⁹ Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010), h. 8

¹⁰ Subani, W. Dan H. R. Bares, Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia, Jurnal Penelitian Perikanan Laut, ISSN 2016-7727. 2009, h. 1

¹¹ Rovi Oktoza, 2015, Tesis : Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi kejahatan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

negara Indonesia sejauh ini salah satunya yaitu dengan menenggelamkan dan meledakkan puluhan kapal asing tanpa melalui persidangan oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Sesuai kewenangan negara dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai ketentuan Perikanan dimana menyatakan yakni pengusutan atau pengawasan dalam bidang perikanan dapat dilakukan langkah khusus yaitu penenggelaman atau pembakaran kapal perikanan yang memakai bendera asing sesudah didapatkan bukti permulaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum nasional Indonesia dalam menangani *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum nasional Indonesia terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Nasional dalam Menangani *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic States*) yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km², memiliki posisi strategi yang berada di daerah ekuator, antara benua Asia dan Australia yang diapit oleh samudra Hindia dan Pasifik dan juga Indonesia merupakan negara maritim terbesar yang memiliki luas daratan sebesar 1.910.931,32 km² dan luas lautnya yang mencapai 3.544.743,9 km² yang terdiri dari laut teritorial sebesar 284.210,90 km², Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2.981.211,00 km², dan laut 12 mil atau sebesar 279.322,00 km² yang memiliki potensi kekayaan yang sangat potensial bagi pembangunan ekonomi negara, dengan luas laut tersebut yang meliputi

tiga pertiga empat dari luas seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Demikian itu, wilayah perairan yang luas ini menjadi tantangan dan beban yang sangat besar dalam mengelola dan melindungi keamanan laut. Untuk mengamankan begitu luasnya wilayah perairan Indonesia perlunya kekuatan dan kemampuan di bidang maritim baik teknologi hingga sumber daya manusia untuk yang memadai dengan dimensi geografis laut Indonesia yang dapat membuka kerawanan terhadap keamanan wilayah perairan Indonesia. Dengan letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara illegal oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan negara apabila tanpa pengawasan dan perlindungan yang memadai. Terkait dengan *illegal fishing* masih menjadi masalah dan marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan perlindungan masih terbatas sebab sarana dan prasarana yang dimiliki belum mencukupi dengan luas cakupan wilayah perairan yang sangat luas.

Berkaitan dengan hal ini, hukum nasional Indonesia dan Internasional memberikan kewenangan terhadap Indonesia yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya laut secara bebas baik wilayah hukum dan di luar ZEE Indonesia, tetapi juga pengawasan terhadap *illegal fishing* ini dalam pengaturan wilayah perairan Indonesia.

Suatu negara dianggap mempunyai yurisdiksi berdasarkan hukum internasional apabila mempunyai kewenangan/kapasitas untuk mengadili dan menghukum suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk dalam kriteria pidana berdasarkan ketentuan hukumnya. hukum nasional negara yang bersangkutan.¹³ Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang maritim, saat ini pemerintah Indonesia melakukan dua kegiatan penegakan hukum maritim, yaitu pengawasan maritim atau patroli

¹² Agoes, Etty R, "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan", Indonesian Journal International Law. 1 (2003): 441

¹³ Sri Dwi Retno Ningsih, et.al., „Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia” dalam Dinamika Hukum, Volume 18., No. 2., (2018), h. 208

dan pengawasan maritim. Pengamatan udara dilakukan oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU). Pengamatan udara terfokus di seluruh perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. ALKI merupakan jalur laut yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk jalur laut kapal asing yang melewati wilayah perairan Indonesia, setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut.¹⁴ Tujuan penegakan hukum baik di dalam negeri maupun internasional adalah untuk memperkuat peran aparat dalam penegakan hukum di laut, khususnya di perairan Indonesia yang lautnya tidak mempunyai batas maritim.

Mengancam dan melanggar hukum serta menjamin kedaulatan negara, integritas teritorial, kehormatan dan keamanan. Kejahatan apapun namanya tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat karena kejahatan merupakan perbuatan yang memalukan dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Suatu tindak pidana adalah tindak pidana, artinya perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang telah ada dalam kesadaran hukum masyarakat, baik asas-asas tersebut termasuk dalam hukum pidana atau tidak. Penyidikan perkara pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.¹⁵

Pengaturan hukum nasional Indonesia dalam menangani *illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal) di perairan Indonesia mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, menjadi landasan utama dalam penanganan *illegal fishing*. Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Terkait:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perikanan, termasuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan perlindungan sumber daya perikanan.

2. Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan:

Undang-undang ini mengatur tindakan tegas terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing*, termasuk penenggelaman kapal.

3. Pasal 83A hingga 104 Undang-Undang Perikanan:

Undang-undang ini mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran di bidang perikanan, termasuk *illegal fishing*.

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: Pemerintah juga mengeluarkan peraturan menteri untuk mendukung implementasi undang-undang, seperti peraturan tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Petugas perikanan dapat berkoordinasi dengan penyidik lain apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang tidak terkait dengan penangkapan ikan, antara lain dengan petugas Bea Cukai, penyidik, petugas pajak, penyidik, dan petugas pengelola imigrasi; Penyidik PNS bidang karantina ikan, penyidik PNS bidang perdagangan manusia, penyidik PNS bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Maka tindakan yang merusak, mengeksplorasi serta merugikan kekayaan alam yang terdapat di bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya (dalam air) harus diambil tindakan tegas oleh aparat penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7 KUHAP, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kemudian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menekankan pada isu-isu masalah perikanan yang berkembang, di

¹⁴ Dirhamsyah, "Penegakan Hukum Laut Di Indonesia", dalam Oseana, Volume XXXII., No. 1., (2007), h.3

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 71 huruf A

antaranya masalah *illegal fishing*. Penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan, dan kegiatan penangkapan ikan illegal lainnya tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, lingkungan industri, dan perusahaan perikanan bangsa. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

Adapun pemidanaan pelaku *Illegal fishing* dilakukan melalui:

- (1) Sanksi pidana berupa denda atau penjara.
 - a. Dalam pasal 93, pasal 94 dan pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikap (SIKPI), diancam lima sampai tujuh tahun penjara dengan denda Rp 1,5 Miliar hingga Rp. 20 Miliar.
 - b. Adapun bagi nakhoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara satu tahun dengan denda Rp 200 juta.
- (2) Tindakan khusus oleh kapal pengawas Indonesia, yakni dengan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.
 - a. Dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke Pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
 - b. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan Tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang

berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menurut hukum nasional atau hukum di Indonesia, pengaturan terkait *Illegal fishing* yaitu diantaranya:

- a. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- b. UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
- c. UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
- d. UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- e. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kegiatan *Illegal fishing* di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Overfishing, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU fishing. Kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik.

Dampak secara langsung tidak hanya dirasakan oleh para nelayan, tetapi juga para karyawan pabrik, terutama pabrik-pabrik pengolahan ikan. Di Tual dan Bejina misalnya, sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan tidak beroperasi lagi, dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut istilahnya 'trans- shipment' dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat.

Penangkapan ikan secara berlebihan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya laut

Indonesia. Penangkapan yang tidak mengenal musim dan dilakukan secara terus menerus hanya akan memperburuk *overdemand*. Oleh karena itu, pasokan yang telah berkurang di negara asalnya menyebabkan kapal-kapal negara asing tersebut memiliki upaya agar mereka harus dapat mempertahankan pasokan ikan untuk mereka konsumsi. Selain kerugian dalam pasokan ikan di perairan Indonesia, kerugian yang dapat dirasakan yaitu citra Indonesia dalam kancan Internasional menjadi rusak, hal ini dikarenakan, Indonesia dianggap oleh dunia Internasional tidak mampu dalam mengelola sistem perikanan negara secara baik. Bagi Indonesia ini merupakan kerugian yang bukan kerugian materil, akan tetapi hal ini berkaitan dengan citra diri negara. Wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia begitu luas namun disia-siakan dengan tidak mengolahnya dengan semestinya. Hal tersebut tentu akan mendapatkan label yang buruk di mata dunia, terlebih lagi mengingat potensi yang terkandung di dalamnya, bukanlah suatu hal yang dapat dianggap bercanda.

Potensi yang terus menerus digerus tanpa adanya pengelolaan untuk jangka waktu kedepan, akan menjadi bumerang bagi bangsa itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dapat dirasakan ataupun yang dialami oleh Indonesia tidak hanya meliputi secara nilai materil saja. Berbagai aspek kerugian yang dialami bangsa dengan adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

Illegal fishing telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ilegal ini telah berlangsung di berbagai kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional. Dalam studi hubungan internasional, *illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime*, karena dalam kegiatan ilegal tersebut terkandung beberapa aspek sebagaimana tercakup dalam pengertian *transnational crime*. Dalam studi hubungan internasional, *transnational crime* dikategorikan

sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional. *Transnational crime* itu sendiri sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni:

- (1) dilakukan di lebih dari satu negara,
- (2) persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,
- (3) melibatkan organized criminal group di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,
- (4) berdampak serius pada negara lain.¹⁶

B. Penegakan Hukum Nasional terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di wilayah Perairan Indonesia

Tindakan kejahatan penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) di perairan laut Indonesia adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh setiap orang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pelaku kejahatan penangkapan ikan illegal yang dikenal dengan istilah *illegal fishing*, umumnya menerapkan pola yang hamper serupa, Tindakan tersebut dikategorikan sebagai *IUU Fishing (Illegal, Unreported, & Unregulated Fishing)*. Dengan rincian sebagai berikut:

1. *Illegal* – yaitu Tindakan melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki izin resmi dari Pemerintah Indonesia
2. *Unreported* – yaitu tidak melaporkan kegiatan usaha perikanan kepada otoritas yang berwenang

Unregulated – yaitu menggunakan metode penangkapan yang merusak lingkungan, seperti bom ikan, racun sianida, racun potassium, atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti trawl dan jaring berukuran tidak sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Dampak dari Tindakan-tindakan kejahatan ini menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia. Dampaknya terasa dalam aspek ekonomi, social dan lingkungan hidup, terutama di wilayah pengelolaan perikanan nasional (WPPNRI). Karena dampak destruktif ini,

¹⁶ Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya*

pemerintah terus berkomitmen menindak tegas praktik *illegal fishing* demi menjaga kedaulatan laut dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia.

Pelaku *illegal fishing* ini diancam dengan hukuman pidana yang berat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, terkait pelanggaran perizinan berusaha di sektor perikanan. Selanjutnya pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berkaitan dengan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap *Illegal fishing* yang dilakukan salah satunya adalah kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan *Illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, kebijakan tersebut merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan praktik *Illegal fishing* yang terjadi di Wilayah Perairan Indonesia.

Upaya nyata dalam memberantas *Illegal fishing* oleh Pemerintah Indonesia dapat dilihat pada UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 69 bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan di bidang perairan dalam wilayah perairan Indonesia, serta melakukan penyidikan dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada Ketentuan Pasal 76 huruf a UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan pidana *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia, bertujuan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimiliknya, serta diharapkan dapat

menimbulkan efek jera dan bentuk upaya pemerintah dalam menegakkan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia.

Upaya pemerintah Dalam Mengatasi Ilegal Fishing:

1. Penenggelaman kapal.
2. Penerapan sanksi penjara dan denda
3. Penguatan penjagaan
4. Kerja Sama Internasional
5. Penguatan Regulasi dan Peraturan
6. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk menekan praktik *illegal fishing*, melindungi sumber daya perikanan, dan menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menggali potensi kelautan dan perikanan, namun dengan masih memperhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan itu sendiri. Dengan adanya penerapan peraturan atau kebijakan tersebut dapat mengurangi terjadinya kasus *Illegal fishing* di Indonesia yang selama ini mengakibatkan terancamnya sustainabilitas stok perikanan Indonesia dan merugikan secara Finansial.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Indonesia merupakan jalur pertemuan dari berbagai samudra yang membuat para nelayan asing dapat akses masuk maupun keluar dengan mudah, hal ini tentunya sangat mendukung kegiatan mereka yang ingin melakukan hal ilegal di dalam wilayah perairan Indonesia. Ketentuan peraturan yang telah dibuat dengan tujuan untuk mengelola sumber daya laut negara, sering kali tidak seimbang dengan penegakan hukum yang jelas ataupun adanya penerapan sanksi, dan masalah pencurian ini pun akhirnya terbengkalai. Tidak heran apabila ada anggapan oleh nelayan negara asing ilegal bahwa penangkapan ikan di daerah laut Indonesia tidak dilarang. Hal tersebut dapat menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah dalam pengelolaan dan penerapan peraturan yang belum mampu mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal, terlebih lagi lemahnya

penegakan hukum yang berlaku. Pengelolaan yang belum tepat dari pemerintah. Upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* sebagai upaya tegaknya kedaulatan dan perlindungan atas wilayah perairan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia.

2. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pelaku *illegal fishing* ini diancam dengan hukuman pidana yang berat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, terkait pelanggaran perizinan berusaha di sektor perikanan. Selanjutnya pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berkaitan dengan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Upaya tindakan tegas ini dapat dirasakan efektif dan tindakan konkret serta tegas dalam melindungi wilayah perairan Indonesia.

Saran

1. Pemerintah Pusat harus segera membenahi peraturan tentang penanganan *illegal fishing* guna memberantas pelaku *illegal fishing* dengan cara memaksimalkan pengawasan dikawasan laut agar laut tetap terpelihara dan pemanfaatan laut tetap terjaga, selain itu pemerintah juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan mengenai segala aspek dari permasalahan *illegal fishing* ini.
2. Harus ada upaya terbaru dari pihak yang berwenang terkhususnya aparat penegakan hukum dalam memberantas kejahatan dibidang kelautan yaitu dengan cara patroli rutin di wilayah yang rentan terhadap tindak pidana *illegal fishing*. Diharapkan pemerintah pusat ataupun instansi terkait untuk lebih memperhatikan anggaran untuk melengkapi alat transportasi yang dibutuhkan dalam patroli laut agar tetap

terjaga atau terpeliharanya laut dari tindak *illegal fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bares H.R dan W. Subani, “*Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia*”. *Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. ISSN 2016-7727. 2009.
- Dahuri, Rokhmin. *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, Bogor, PKSPL-IPB, 2010
- Mahmudah, N. (2015). *Illegal fishing*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. (2005). *Beberapa aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nikijuluw Victor P.H, “*Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue water crime*”. Jakarta:Pt Pustaka Cidesindo. 2008.
- Parthiana, Wayan. 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Sadily Hassan dan M.Echols John, “*Kamus Inggris Indonesia*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002
- Sodik, Didik Mohamad. 2011. *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta
- Subagyo, Joko. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik. (2004). *Kapital Seleksa Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press Universitas Muhammadiyah.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014
- Solihin, Akhmad. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010
- Subagyo, Joko. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Starke, J.G. 1992. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jurnal/Artikel**
- Alditya Bunga Gerald. “*Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah*

- Laut Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum SELAT, Mei 2015: Vol. 2 No. 2.*
- Chairun Nasirin, dkk, *Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal fishing di Indonesia*, Jurnal Spirit Publik Volume 12, Nomor 1, April 2017.
- Dirhamsyah, “*Penegakan Hukum Laut Di Indonesia*”, dalam Oseana, Volume XXXII., No. 1., (2007)
- Dwi Retno Ningsih, Sri. et.al., „*Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia*” dalam Dinamika Hukum, Volume 18., No. 2., (2018)
- Melly Aida, *Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei Agustus 2012
- Rovi Oktoza, 2015, Tesis : *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi kejahanan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.*
- Supriyadi Dedi, 2013, *kemahiran hukum teori dan praktik*, Bandung:Cv Pustaka Setia.2010,undang-undang kehutanan dan perubahannya, indonesia:focus indo mandiri
- Wahyudi, Slamet Tri, 2012, *Konsekuensi Yuridis Penyimpangan Kewenangan. Intersepsi Oleh Penegak Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No.1
- Wiji Astuti Sari. “*Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah.*” Jurnal Ilmu Hukum Selat, Oktober 2015: Vol. 3, No 1.
- Simela Victor Muhamad, *Illegal fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, Jurnal Hukum, Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012. halaman. 63
- https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54_74491641fa5/penenggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan-dilindungi-uu
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e31f284a8ff/dasar-hukum->
- penenggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
- Kementerian Kelautandan Perikanan. (2015). *Illegal fishing No More! Komitmen Serius Pemerintah Perangi Illegal fishing*. Majalah Mina Bahari,edisi 1
- Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.